

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

PROTEKSI MIKRO SIAGA

A. Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

Kecelakaan adalah peristiwa yang dialami oleh Tertanggung yang terjadi secara tiba-tiba yang bersifat kekerasan, eksternal dan traumatik, tidak dapat diduga, tidak dikehendaki, yang sifatnya tidak disengaja dan tidak tergantung sebab-sebab lain, dan dapat dilihat secara nyata, termasuk peristiwa tenggelamnya Tertanggung. Tidak termasuk dalam kecelakaan adalah akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung dan sehubungan dengan kehamilan, termasuk melahirkan, keguguran, aborsi, ketidaksuburan dan semua komplikasi yang terjadi karenanya.

Masa Tunggu adalah masa dimana Manfaat Asuransi tidak berlaku yaitu dalam 24 (dua puluh empat) jam sejak Tanggal Kepesertaan.

Meninggal Dunia adalah hilangnya nyawa Tertanggung dengan ditandai hilangnya tanda-tanda hidup secara biologis dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter tentang hal tersebut.

Penanggung adalah PT Sun Life Financial Indonesia.

Penerima Manfaat adalah seseorang mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi jiwa (*insurable interest*).

Tanggal Kepesertaan adalah tanggal efektif mulai berlakunya pertanggungan asuransi terhadap Tertanggung terhitung sejak tanggal dikirimkannya short message service (SMS) konfirmasi dari Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Ringkasan Polis.

Tertanggung adalah orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa.

Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.

B. Data Ringkas

Jenis Asuransi	: Kecelakaan Diri
Usia Masuk	: 18 – 60 tahun
Masa Kepesertaan	: 1 hingga 90 hari
Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus
Mata Uang	: Rupiah

C. Manfaat Asuransi

Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung Meninggal Dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan. Jika Penerima Manfaat meninggal dunia, maka yang berhak adalah ahli waris dari Penerima Manfaat yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika Penerima Manfaat atau ahli waris dari Penerima Manfaat belum dewasa, maka yang berhak adalah wali yang sah dari Penerima Manfaat atau ahli waris dari Penerima Manfaat tersebut.

D. Premi

Premi dibayarkan oleh Pemilik Polis melalui pemotongan saldo dompet elektronik atau metode pembayaran lainnya sesuai persetujuan Penanggung, pada saat melakukan konfirmasi pembelian Polis.

E. Biaya

Produk ini adalah produk asuransi mikro tradisional sehingga tidak ada biaya yang dibebankan kepada Peserta.

F. Hal – hal yang perlu diperhatikan

1. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan:
Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena:
 - a. Pembunuhan atau bunuh diri, termasuk melukai diri sendiri dengan cara apapun;
 - b. Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol;
 - c. Terlibat dalam tindakan melanggar hukum yang secara langsung atau tidak langsung oleh Tertanggung;
 - d. Terlibat dalam pekerjaan dan/atau olahraga berbahaya;
 - e. Tertanggung Meninggal Dunia setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan; atau
 - f. Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Kepesertaan dan/atau yang terjadi selama Masa Tunggu.

2. Berakhirnya Pertanggungan
Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu dari peristiwa berikut:
 - a. Tanggal klaim disetujui oleh Penanggung ;
 - b. Tanggal Kepesertaan berakhir;
 - b. Tanggal Penanggung membatalkan pertanggungan atas Tertanggung karena alasan penipuan sesuai Ketentuan Polis.

G. Simulasi Produk

Usia Masuk:	30 tahun
Premi Sekaligus	Rp5.200,-
Masa Asuransi	30 hari sejak tanggal aktifasi
Uang Pertanggungan (UP):	Rp25.000.000,-
Manfaat Asuransi	Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung Meninggal Dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan.

H. Cara Pembelian



* Data Kepesertaan:

- Nama lengkap peserta sesuai KTP
- Tanggal lahir
- Nama Penerima Manfaat
- Tanggal lahir Penerima Manfaat
- Hubungan Penerima Manfaat dengan peserta

I. Cara Pengajuan Klaim



* Dokumen-dokumen klaim:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga milik Tertanggung dan Penerima Manfaat (fotokopi);
- b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
- c. Sertifikat Kematian dari Rumah Sakit atau Surat Keterangan Pemakaman/Kremasi (fotokopi yang dilegalisasi);
- d. Surat Berita Acara dari Kepolisian (asli) dan kronologi kejadian kecelakaan (asli bermaterai).

J. Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

- *Call Center* : 1500 SUN (786) pada hari kerja pukul 07.30WIB – 18.30WIB.
- Faksimile : 021-29669806
- Surat menyurat : PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life, Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
- *E-mail* : sli_care@sunlife.com

K. Catatan Penting

- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap
- Ringkasan Informasi produk dan/atau layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty

Presiden Direktur